



Kecamatan Kalasan

Jalan Yogya Solo Km. 13 Krajan 55571 02744542335

<https://kalasan.slemankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Kalasan

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan penerbitan KTP-EL (F-05)
2. Membawa fotocopy Akta Kelahiran
3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Perekaman KTP-El (bagi permohonan KTP-El pemula atau yang belum pernah melakukan perekaman KTP-El)
5. Surat Kehilangan Kepolisian (bagi permohonan KTP-El dikarenakan hilang)
6. Bukti fisik KTP-El yang rusak (bagi permohonan KTP-El dikarenakan rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon KTP-El mengisi formulir permohonan
2. Permohonan Penerbitan KTP-El dibawa ke Kecamatan
3. Permohonan Penerbitan KTP-El diverifikasi dan diregister oleh petugas Kecamatan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kalasan

Jalan Yogya Solo Km. 13 Krajan 55571 02744542335

<https://kalasan.slemankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Kalasan

Sarana Pengaduan yang disediakan :

1. Kotak Pengaduan / saran
2. Sms
3. E-Mail
4. Whats App

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

1. Pemohon dapat menyampaikan kritik dan saran melalui tulisan yang dimasukkan kotak saran atau menulis sms,whatsapp yang dikirim pada nomor yang telah dipublikasikan.
2. Setiap hari petugas kecamatan yang ditunjuk sebagai penanggungjawab terhadap keluhan masyarakat membuka kotak saran maupun menyampaikan sms pengaduan kepada kepala seksi pelayanan umum Kecamatan Kalasan
3. Setelah ada pelaporan dari petugas Kepala Seksi pelayanan Umum dan seluruh staf pelayanan umum segera menindaklanjuti saran maupun keluhan masyarakat